


Refocusing Anggaran untuk Bayar Utang, Pemprov NTB Minta Izin Mendagri



Bpkad.lomboktengahkab.go.id

MATARAM-Pemprov NTB meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait refocusing anggaran sebanyak Rp 227,6 miliar. Untuk pembayaran utang.

”Kita sedang minta izin. Tentu semuanya melalui proses,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi.

Gita tak menyebut kapan kepastian izin tersebut diperoleh. Pastinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama OPD akan melakukan finalisasi refocusing sebanyak Rp 227 miliar dalam waktu dekat ini.

efocusing ini dilakukan pemprov untuk membayar utang tahun 2021. Dari total keseluruhan utang, pemprov melakukan rasionalisasi belanja OPD sekitar Rp 160 miliar. Adapun sisanya diambil dari program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB. ”Pokir sekitar Rp 67 miliar. Sisanya kita (OPD) ada sekitar Rp 160 miliar,” ujarnya.

Terbitnya utang tak lepas dari kondisi keuangan pemprov. Kembang kempis akibat berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) di masa pandemi covid. Ditambah lagi dengan berkurangnya dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), yang digunakan untuk penanganan covid.

Gita mengatakan, tahun ini diharapkan pendapatan daerah bisa lebih baik. Seiring dengan melandainya kasus covid. Selain itu, pemprov juga tengah mengupayakan peningkatan PAD melalui ekstensifikasi.

Katanya, beberapa waktu lalu sejumlah OPD telah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaitannya dengan peluang mendapatkan PAD dalam bentuk bagi hasil dari sektor sumber daya alam.

”Sumber-sumber penerimaan ini yang sedang kita konsolidasikan,” sebut Gita.

Bukan itu saja, sumber PAD dari pajak kendaraan bermotor juga sedang diintensifkan. Terutama terhadap ratusan ribu kendaraan bermotor yang sejauh ini tidak aktif dalam membayar pajak.

”Kita pikirkan caranya untuk (pajak kendaraan) yang tidak aktif, bisa aktif (membayar),” tandas Gita.

Wakil Ketua I DPRD NTB H Mori Hanafi menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB Tahun 2022 dalam kondisi sulit atau kurang sehat. ”Kita dalam keadaan sulit, bukan bangkrut. APBD kita terkonsentrasi, dalam kondisi kurang sehat,” katanya.

Mori menjelaskan, ini disebabkan adanya beban utang yang harus ditanggung APBD NTB tahun 2022 yang muncul dari ketidakmampuan pemerintah untuk membayar semua pekerjaan di akhir Desember tahun 2021 dengan nilai Rp 227 miliar.

”Terpaksa tidak dibayar karena tidak ada uangnya. Kebanyakan yang di utang ini adalah pelaku-pelaku ekonomi lemah, seperti material proyek pembangunan,” imbuh Mori.

Meski nilai beban utang ini hanya lima persen dari nilai APBD NTB Tahun 2022, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus mengupayakan beban utang terlunasi tahun ini, sehingga tidak menjadi beban pada APBD NTB Tahun 2023. Mengingat tahun depan, sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

”Ini yang harus dipikirkan, bagaimana agar APBD kita sehat tahun 2023. Tidak ada lagi beban utang dari tahun-tahun sebelumnya,” terang politisi Gerindra ini.

Lantas apa yang menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu membayar? Menurutny ada beberapa penyebab, pertama akibat dari pengurangan dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat ke daerah.

Kedua, sekitar delapan persen dari APBD NTB digunakan untuk kegiatan vaksinasi. Meski vaksinnnya gratis, namun pemerintah harus membayar honor atau gaji vaksinator, penyimpanan vaksin dan seterusnya.

”Ketiga menurunnya daya beli masyarakat karena pandemi, salah satu sumber kita ada di pajak BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor, red) dari masyarakat yang membeli mobil baru. Kita tidak mungkin memaksakan semua orang untuk beli mobil atau motor baru kan,” paparnya.

Mori optimis, pada tahun ini perputaran uang atau pergerakan ekonomi di daerah mulai terdongkrak dengan diselenggarakannya event-event internasional. Tidak hanya ekonomi, sektor pariwisata dan UMKM turut membaik.

”Kita harapkan juga kasus covid ini melandai ya, sehingga pergerakan ekonomi semakin membaik. Paling tidak gap kita tahun berikutnya tidak ada kekhawatiran,” pungkasnya. (dit/r5)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, *Refocusing Anggaran untuk Bayar Utang, Pemprov NTB Minta Izin Mendagri*, 18 April 2022.
2. <https://siapgrak.com/>, *Refocusing Anggaran untuk Bayar Utang, Pemprov NTB Minta Izin Mendagri*, 18 April 2022

Catatan:

~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:~~

- ~~➤ Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.~~
- ~~➤ Barang milik daerah meliputi:-~~
 - ~~1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau~~
 - ~~2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.~~
- ~~➤ Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.~~
- ~~➤ Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:~~
 - ~~a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;~~
 - ~~b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;~~

- e. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

➤ Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
- e. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

➤ Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - 2. membuat kartu identitas barang;
 - 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

➤ Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

- ~~Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang (Pasal 1 angka 18)~~
- ~~Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan, melalui cara (Pasal 54):~~
 - a. ~~Penjualan~~
 - b. ~~Tukar Menukar~~
 - c. ~~Hibah; atau~~
 - d. ~~Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah~~
- ~~Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diatas diajukan oleh pengelola barang (Pasal 56 (ayat 1)) dan dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, untuk (Pasal 55 ayat (1)):~~
 - a. ~~tanah dan/atau bangunan; atau~~
 - b. ~~selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);~~
- ~~Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 56 ayat (2)), dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk (Pasal 55 ayat (2)):~~
 - a. ~~tanah dan/atau bangunan; atau~~
 - b. ~~selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);~~
- ~~Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila (Pasal 55 ayat (3))~~
 - a. ~~sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;~~
 - b. ~~harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;~~

- e. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB